

KEKUATAN HUKUM ISTERI DAN ANAK DALAM KARTU KELUARGA NIKAH SIRI

Zaki Mubarok

Fakultas Syariah dan Ushuluddin Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal Indonesia
zakimubarok862@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan kedudukan Isteri dan Anak yang dituliskan dalam kartu keluarga pasangan nikah siri. Tema ini ditulis karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, menjadi dasar pasangan nikah siri dapat memiliki kartu keluarga meskipun mereka tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Sebagai ganti syarat buku nikah atau akta perkawinan adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sampai di sini nampak pertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan metode dokumentasi dan pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan beberapa point. Pertama. Meski pasangan nikah siri dapat memiliki kartu keluarga dengan menggunakan mekanisme SPTJM, namun demikian ada terdapat perbedaan jenis kartu keluarga sebagaimana lazimnya. Yaitu kartu keluarga bagi pasangan nikah siri terdapat keterangan 'Kawin Belum Tecatat'. Kedua. Kedudukan Isteri dan Anak dalam Kartu keluarga pasangan nikah siri, meski secara syariat telah sah namun dari sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: *Nikah Siri, Kartu Keluarga, Legalitas.*

ABSTRACT

This article explains the position of the wife and the child as written on the family card of the siri married couples. This theme was written because of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 09 of 2016 regarding the Acceleration of Increasing the Coverage of Birth Certificate Ownership became the basis for siri married couples to have a family card although they do not have a marriage book or marriage certificate. In lieu of the requirement for a marriage book or marriage certificate is a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). Up to this point, there is a conflict appearing with Law No. 1 of 1974 regarding Marriage or the Compilation of Islamic Law. With the documentation method and the approach to the regulations, several points can be explained as below. First, siri married couples can have a family card using the Statement of Absolute Responsibility mechanism, however, there are some differences in the types of family card as the ordinary one. Namely, the family card for siri married couples contains the statement 'Unregistered marriage'. Second, the position of the wife and the child on the family card of the siri marriage couples, although it is valid according to the Sharia, but from the perspective of the laws and regulations in Indonesia, it does not have the force of law.

Keywords: *Nikah Siri, Family Card, Legality.*

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, pernikahan siri masih terus terjadi di Indonesia. Pernikahan ini sudah membudaya di tengah masyarakat. Nikah siri berasal dari bahasa Arab nikah yang secara etimologi berarti

'berkumpul', 'saling melibatkan' dan 'bersetubuh'. Dalam artikel ini nikah siri merujuk pada kata pernikahan yang sering digunakan untuk mengartikan hubungan seksual, termasuk perjanjian pranikah. Kata siri berasal dari bahasa Arab *sirr* yang artinya rahasia. Secara etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah sembunyi. Pengertian pernikahan rahasia atau disembunyikan karena proses pernikahan sengaja disembunyikan dari masyarakat umum dengan berbagai pertimbangan dan hanya dihadiri oleh anggota keluarga inti dan tidak melaksanakan *walimatul ursy*.

Sebagai landasan pembahasan tentang nikah siri, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang di atas, menjadi pembanding antara nikah 'reguler' dengan nikah siri. nikah siri sudah cukup dikenal di kalangan para ulama. Namun, lambat laun, definisi nikah siri antara ulama klasik dengan persepsi masyarakat modern jauh berbeda. Ada perbedaan makna nikah siri dulu dan sekarang. Dahulu nikah siri artinya menikah menurut rukun nikah dan syarat syariat, hanya saja para saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan tersebut, dan otomatis tidak ada peserta (walimah). Namun, dalam perkembangannya, nikah siri dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wali pengganti dan disaksikan oleh saksi, tetapi tidak dilakukan oleh pencatat nikah atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di catatan sipil bagi yang non muslim. (Prawirohamidjojo 1994). Maka dalam dalam artikel ini, nikah siri merujuk pada pengertian terakhir. Artinya nikah yang tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Dalam pengertian ini pula nikah siri dikonstruksi dalam pengertian administrative dengan istilah "Kawin Belum Tercatat" dan "Kawin Tercatat" bagi perkawinan yang normal memenuhi aturan agama dan negara.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 30 Juni 2021 mencatat, terdapat 66,2 juta lebih pasangan kawin. 31,5 juta pasangan kawin tersebut terdata berstatus 'kawin tercatat' dan memiliki buku nikah. Sedangkan sisanya sebanyak lebih dari 34,6 juta pasangan kawin, berstatus 'kawin belum tercatat' alias belum mempunyai buku nikah. Data ini menunjukkan bahwa pasangan kawin yang belum tercatat dan belum punya buku nikah lebih banyak dibanding pasangan yang telah "kawin tercatat" (Zuhdan, Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri, <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full>). Dari data tersebut, selain dapat diketahui bahwa pasangan kawin yang tidak tercatat yang diakibatkan nikah siri jumlahnya lebih banyak, juga menjelaskan krusialnya persoalan kawin siri berikut dengan persoalan rumah tangga serta hak akses layanan public. Jumlah yang tidak sedikit ini perlu penanganan ekstra dari pemerintah. Termasuk dalam hal ini adalah membantu pasangan kawin siri untuk dapat tercatat secara administrasi sebagai upaya menjamin hak-hak mereka.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menjadi landasan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa jika dalam persyaratan pembuatan akta kelahiran anak berupa adanya akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai suami istri, agar pembuatan akta kelahiran dapat terlaksana meskipun tidak adanya akta nikah. Namun demikian langkah ini mendapatkan pertentangan karena selain dikhawatirkan memancing suburnya praktik nikah siri juga berpotensi terhadap pengabaian hak istri dan anak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan juga meremehkan institusi perkawinan.

Sebagai syarat pencatatan anak adalah adanya kartu keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Namun demikian dalam permendagri tersebut dijelaskan mengenai pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan dapat menggantinya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Dengan demikian, kartu keluarga pasangan nikah siri sebagai syarat untuk pencatatan anak bisa berdasarkan SPTJM. Permendagri ini pada akhirnya nampak menentang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Maka muncul pertanyaan sebagai

rumusan masalah dalam artikel ini; bagaimana kedudukan hukum isteri dan anak yang dalam kartu keluarga nikah siri?

Kajian Terdahulu

Hukum perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah dan seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya serta isteri tersebut tidak berhak atas harta goni-gini jika terjadi perceraian. Hasil kesimpulan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukkan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia. (Syamdan and Purwoatmodjo 2019).

Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nikah siri dapat didefinisikan sebagai "bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut peraturan perundang-undangan, nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak asas legalitas. Dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama, apabila sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia (nikah siri) dalam pengertian fiqh Indonesia (Zakaria and Saad 2021).

Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungan nya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut penulis, semua alasan tersebut mengarah kepada pernikahan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi perilaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri (Gunawan 2013).

Eksistensi keberadaan nikah siri yang terjadi hingga hari ini wajib mendapatkan perhatian serius, mengingat terjadi pembiaran yang di lakukan oleh Negara nantinya akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya yang tidak mendidik generasi muda. Polemic yang terjadi mengenai kekuatan putusan Perkara nomor 46/PUUVII/2010 hanya mengesahkan status dan kedudukan anak dari suatu pernikahan akan tetapi tidak memberikan tafsiran mengenai larangan atau batasan mengenai keberadaan nikah siri atau memiliki anak diluar perkawinan. Serta Eksistensi keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak perlu di tinjau kembali menginggat Negara mengakui dan memberikan perlindungan keberadaan anak yang di buktikan dengan "asal-usul seorang anak pengakuan secara sah secara hukum merupakan langkah yang revolusioner akan tetapi pengakuan sah negara terhadap anak perlu di gali kembali menginggat bagaimana mungkin Negara dapat mengakui anak dari suatu pernikahan yang tidak di lakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, pengakuan agama dari suatu pernikahan siri seyogyannya mengikat secara agama, akan tetapi yang terjadi pernikahan secara siri (agama) tetapi konsekuensinya ketika mempunyai anak mengikat secara hukum seyogyannya pembaruan hukum atau regulasi dilaksanakan dengan berabgai pertimbangan dan permasalahan yang terjadi dengan melihat hukum progresif dan penerapan pembentukan moralitas bangsa yang terjadi hingga hari ini, maka eksistensi dari keberadaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan (Wadani 2020).

Dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini merupakan langkah positif dalam konteks memberikan perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga. Apabila kartu keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan administrasi kependudukan (Alif Utama, Pujiastuti, and Septiandani 2023).

Metode

Artikel ini disusun dengan alur kualitatif dengan harapan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dengan metode yuridis normative atau hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Dapat pula dijelaskan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto and Mahmudji 2003). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki 2010)

Substansi pendekatan perundang-undangan dalam artikel ini adalah perlunya memahami hirarkhi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Karenanya artikel ini menelusuri konten peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam artikel ini dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki 2010). Dalam hal ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut UU Adminduk; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik yang relevan dengan tema penelitian (Marzuki 2010). Untuk bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi (Ibrahim 2007) yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Pembahasan dan Hasil

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan setiap peristiwa kependudukan harus dicatat oleh negara. Peristiwa kependudukan tersebut antara lain kelahiran, kematian dan perkawinan. Ini pula yang menjadi dasar bahwa anak-anak di seluruh Indonesia harus tercatat oleh negara termasuk anak dari hasil nikah siri. Sebagai syarat pencatatan anak tersebut diperlukan kartu keluarga dari anak. Sementara anak hasil nikah siri pasti tidak memiliki kartu keluarga karena sebelumnya orang tua anak nikah siri tidak memiliki buku nikah. Sebagaimana diketahui, merujuk pada Permendagri Nomor 09 tahun 2016, pasangan yang telah menikah dan tidak tercatat bisa ditulis di satu kartu keluarga dan status di KTPnya bisa ditulis "kawin" setelah memenuhi SPTJM sebagai syaratnya. Perlu diketahui pula, bagi pasangan nikah siri, ada perbedaan tanda atau identitas pada kartu keluarga pasangan nikah siri dengan istilah "kawin belum tercatat". Ini yang membedakan dengan kartu keluarga sebagaimana lazimnya perkawinan yang patuh pada peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, secara fisik, bentuk kartu keluarga keduanya sama persis. Akibatnya, seolah dapat diartikan bahwa perkawinan siri diakui oleh Pemerintah sebagai konsekuensi atas adanya status "kawin" di KTP atau "kawin tidak tercatat" di kartu keluarga. Padahal kekuatan hukum SPTJM ini tidak ada. Mengecualikan Kementerian Dalam Negeri, instansi pemerintah tidak mengakui kekuatan hukum SPTJM (Kanwil Kemenag Kalsel 2020). Dengan mengikuti alur ini, maka berbagai masalah yang terjadi di kemudian hari dalam rumah tangga nikah siri tersebut, misalnya jika terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga, Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diterapkan. Melainkan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pun dalam kewarisan maupun pengasuhan anak yang jika terjadi penelantaran anak status "kawin belum tercatat" dalam kartu keluarga pasangan nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara mendasar penerbitan kartu keluarga nikah siri adalah mendata warga negara yang telah menikah siri dan melindungi perempuan dan anak dari nikah siri. Permendagri nomor 109 Tahun 2016 meski memiliki semangat yuridis melindungi penduduk warganegara dengan memberikan akses kepada pelaku nikah siri untuk mendapatkan kartu keluarga nikah siri, namun di sisi lain nampak menciderai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membawa konsekuensi pada aspek yuridis perkawinan.

Dengan demikian, SPTJM yang menjadi pengganti buku nikah dalam menerbitkan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan. Sedangkan untuk mendapatkan buku nikah harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat nikah (PPN) setempat. Maka kartu keluarga "kawin belum tercatat" tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam urusan rumah tangga. Posisi istri dan anak hasil nikah siri tidak terbekali dengan legalitas untuk mengakses hak-hak keperdataan maupun layanan public.

Sedangkan anak yang lahir dari hasil pernikahan siri secara yuridis disebut anak di luar nikah dengan merujuk Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa "asal usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sementara anak yang lahir dari pernikahan siri tidak bisa mendapat akta kelahiran. Karena salah satu syarat pengajuan akta kelahiran yang berupa buku nikah, untuk menunjukkan sahnyaperkawinan orang tuanya tidak dapat dipenuhi (HS 2006).

Pada sisi lainnya, tentang kartu keluarga pasangan nikah siri ini, sesungguhnya merupakan bagian dari upaya yuridis dalam melindungi perempuan (istri nikah siri) dan anak hasil pernikahan siri dengan mencatatnya dalam dokumen negara. Hal ini menemukan pijakannya pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan dan kelahiran anak adalah peristiwa kependudukan. Di dalam undang-undang tersebut, kata yang tertulis adalah penduduk, bukan istilah khusus atau klasifikasi pernikahan. Maka nikah siri termasuk di dalam jangkauan undang-undang administrasi kependudukan. Harapannya, dengan memiliki kartu keluarga "kawin belum tercatat" pasangan nikah siri dapat terdata dan diafirmasi dalam perlindungan warga negara.

Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Surat Edaran Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga ditegaskan bahwa kartu keluarga bagi pasangan nikah siri bukanlah sebagai pengesahan perkawinan. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri sesungguhnya sebagai database bagi masing-masing daerah untuk melakukan program isbat nikah. Melihat poin ini sesungguhnya yang dikehendaki dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri adalah upaya afirmasi untuk menuju pencatatan perkawinan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa meski kartu keluarga bagi pasangan nikah siri memiliki kesamaan bentuk dengan kartu keluarga 'reguler' namun ada perbedaan identitas. Dimana kartu keluarga bagi pasangan nikah siri secara khusus ditulis dengan identitas "kawin belum tercatat". Kartu keluarga bagi pasangan nikah siri bukanlah sebagai pengesahan perkawinan sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan. Karenanya jelas tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, kartu keluarga nikah siri adalah metode afirmasi yang digunakan untuk mendata pasangan nikah siri sebagai pijakan program isbat nikah dan mendapatkan kartu keluarga yang memiliki kekuatan hukum. Dengan

demikian kartu keluarga "kawin belum tercatat" menggiring masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

RUJUKAN

- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. 2023. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5(2): 819.
- Gunawan, Edi. 2013. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11(1).
- HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Revisi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kanwil Kemenag Kalsel. 2020. "Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016." <https://kalsel.kemenag.go.id/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prawirohamidjojo. 1994. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. 2019. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12(1): 452–66.
- Wadani, LRP. 2020. "EKSISTENSI HAK ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DALAM PERPEKTIF HUKUM." *Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020* 2(Nomor 2 September 2020): 18–31.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. 2021. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20(2): 249–64.